

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

La Hudia¹, Hamiruddin Udu², Maman³

¹Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

E-mail: lahudia99@gmail.com;

²Ketua/nggota Bawaslu Prov. Sultra

E-Mail: hamirudin78@gmail.com

³Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Buton

E-Mail: mamanbuton2018@gmail.com

<https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/issue/view/148/9>

ABSTRAK

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa "(1) Perkara Perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, namun pada kenyataannya sampai sekarang badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk, sementara tahapan pemilihan kepala daerah sudah akan berjalan pada akhir tahun 2023. Keadaan yang demikian menimbulkan polemik berkait kelembagaan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan penetapan hasil pilkada tahun 2024. Untuk menjawab hal tersebut penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan normative yuridis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah Mahkamah konstitusi sebagaimana diputuskan dalam ditegaskan dalam putusan Mahkamah konstitusi No. 85/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: Penyelesaian; Sengketa; Pilkada.

ABSTRACT

Article 157 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 confirms that "(1) Disputes over Election results are examined and tried by a special judicial body. (2) The special judicial body as referred to in paragraph (1) is formed before the implementation of the national simultaneous election, but in fact until now the special judicial board has not been formed, while the regional head election will already take place in 2023. Such a situation creates a polemic related to institutions that have competenced to determine the result of local elections in 2024. This study aims to determine which institutions determine the result of the local elections in 2024. To answer it, this research uses normative yuridis approach. The results of the study indicate that the only institution to settle the results of the election is the Constitutional Court which was decided in the decision of the Constitutional Court no. 85/PUU-XX/2022.

Keywords: Problematics, Dispute, Local Election

PENDAHULUN

Penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilu dibutuhkan alat-alat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai

sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara (Ernawati Munir, 2005: 5).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis (Pasal 1:1 UU 1:2015).

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, semua kontestan berupaya untuk menjadi pemenang pemilihan. Bahkan tidak jarang untuk mendapatkan kemenangan tersebut, banyak tindakan dari kontestan Pemilihan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, dan tahapannya akan segera dimulai pada akhir tahun 2023. Dimulainya tahapan pemilihan pada akhir tahun 2023, tentu tidak bisa dengan serta merta dilaksanakan, akan tetapi perencanaannya harus dilakukan sejak sekarang, apalagi pelaksanaan pemilihan di tahun 2024 akan berhimpitan dengan tahapan Pemilu nasional untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 14 Februari tahun 2024.

Banyaknya kepentingan di dalam proses pemilihan, sering diwarnai dengan tindakan dan/atau keputusan yang bertentangan dengan prinsip dan kerangka hukum pemilihan yang jujur dan adil, untuk itu, dibutuhkan suatu sistem penegakan hukum pemilihan yang dapat memberikan proteksi, penindakan, dan koreksi atas tingginya dinamika pemilihan serta banyaknya kepentingan di dalam pemilihan tersebut.

Sistem penegakan hukum itu sendiri merupakan salah satu instrumen yang fundamental dari

sebuah penyelenggaraan pemilihan, agar sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E:1 UUD 1945).

Dalam perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sejak adanya Putusan MK Nomo: 97/PUU-XI/2013, banyak situasi hukum yang berubah. Selain itu pula terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan banyak hal untuk membuat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terus berjalan lebih baik dan lebih demokratis, serta lebih berkeadilan, terutama berkaitan dengan kebutuhan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

Peradilan perselisihan hasil pemilu di Indonesia lahir setelah amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan untuk memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu baik legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan (pemilihan kepala daerah) sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung (Heru Widodo: 2018:1)

Kepastian hukum berkait lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah sesuatu yang penting, untuk memberikan kepastian terhadap disain tahapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan.

Dalam situasi yang demikian, tentu memerlukan adanya kepastian hukum bagi seluruh kelompok kepentingan di dalam penyelenggaraan pemilihan, terkait dengan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (juridis normatif). Pendekatan juridis normatif merupakan pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan juridis-normatif juga merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian (Irwansyah, 2020: 113). Bahan Hukum yang dijadikan kajian dalam artikel ini adalah: UUD NRI 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Putusan MK 97/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ketentuan di dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa "(1) Perkara Perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Ketentuan di dalam UU *a quo*, khususnya Pasal 157 ayat (1) merupakan respon dari pembentuk undang-undang, untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, terkait dengan permohonan atas pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada saat ini kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 menyebutkan: "bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Bab tentang Pemilu khususnya pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945". Oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada atau pemilihan.

Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, pembentuk undang-undang pada saat melaksanakan revisi terhadap UU Pemilihan ditahun 2016, merumuskan ketentuan di dalam Pasal undang-undang *a quo*, bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan oleh badan peradilan khusus.

Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013 menimbulkan perubahan dalam kerangka hukum pilkada yang cukup signifikan. Putusan MK *a quo* yang pada saat itu menguji dan memeriksa konstitusionalitas

ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, sejak tahun 2014, undang-undang *a quo* sudah tidak berlaku lagi karena terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap paradigma mengenai pemilihan yang diikuti dengan lahirnya kerangka hukum baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sejak tahun 2014, kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan (gubernur, bupati, dan walikota) di Indonesia telah menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan ini juga sudah mengalami tiga kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Sejak terjadinya perubahan kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan tersebut, sudah dilaksanakan empat kali pemilihan secara serentak. Pertama, pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah. Kedua, pada tahun 2017, dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah. Ketiga, pada tahun 2018, dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah, dan keempat, pada tahun 2020, dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 270 daerah. keempat gelombang penyelenggaraan pemilihan secara serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang disertai tugas untuk menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilihan yang terjadi.

Sesungguhnya terkait dengan kebutuhan penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan dimasa yang akan datang juga terdapat di dalam *dissenting opinion* yang

disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di dalam Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013. hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa:

"Oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (the living constitution) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada tiap zamannya."

Berdasarkan realita dari pengalaman empat kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020, serta memperhatikan kebaruan hukum dan paradigma dalam penyelenggaraan pemilihan terutama dalam aspek keserentakannya, MK mengkonfirmasi adanya keadaan hukum baru tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan *a quo*, di dalam pertimbangan hukumnya yakni pada paragraph [3.15.1] halaman 311, MK merujuk kembali ide-ide yang berkembang mengenai konsepsi Pemilihan Umum serentak yang berkembang sepanjang masa perubahan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi mengatakan:

"Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa

pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD 1945 berkenaan dengan pemilihan umum..."

Didalam Pertimbangan Hukumnya juga yakni pada paragraph [3.15.1] halaman 316 disebutkan:

"... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: 1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; 2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; 3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; 4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur,

bupati/walikota; 5) Pemilihan umum serentak, namun penyeleggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; 6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan 7) Pemilihan presiden dan wakil prsiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat..."

Lebihlanjut dalam Putusan MK *a quo*, Mahkamah Konstitusi secara terbatas menyebutkan di dalam pertimbangan hukumnya, bahwa terdapat 6 (enam) model keserentakkan Pemilu yang dapat dinyatakan konstitusional. Di dalam 6 (enam) model dan varian keserentakkan Pemilu yang disebutkan oleh MK terlihat dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan rezim pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Ketiadaan perbedaan rezim tersebut, terlihat pada MK membuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk menggabungkan pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, DPR, DPD, termasuk juga dengan DPRD. Penekanan sikap MK terkait dengan tidak adanya perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan (Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota) dengan Pemilihan Umum (Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Presiden dan Wakil Presiden) sangat penting, karena di dalam Putusan MK. Nomor:

97/PUU-XI/2013 yang menjadi hal mendasar yang membuat MK menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah karena pemilihan (Pemilhangubernur, bupati, dan walikota) pada saat itu dianggap tidak termasuk ke dalam rezim pemilu.

Dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 telah menjawab kondisi mutakhir dan perkembangan terbaru ketatanegaraan serta kebutuhan untuk memastikan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan agar lebih adil, ketentuan di dalam UU *a quo*, sudah sepatutnya dibatalkan oleh MK. urgensi MK untuk mengubah pendiriannya, juga bisa dilakukan berdasarkan pendekatan, hingga hari ini sama sekali belum ada badan peradilan khusus yang disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penting adanya penyelesaian kebuntuan konstitusional, yang hanya dapat dilakukan oleh MK, untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diselenggarakan oleh MK.

Selain situasi aktual kebutuhan untuk menjawab lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, perubahan pendirian MK juga sangat dimungkinkan. Karena hal tersebut pernah diputus oleh MK, di dalam Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yakni pada paragraph [3.15.3] yang menyebutkan: "Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial". Lebihlanjut juga terdapat pada Putusan MK Nomor: 24/PUU-XVII/2019 yakni pada paragraf [3.19] yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang,

perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.

Untuk menguatkan apa yang sudah diputus oleh MK di dalam Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019 terkait dengan tidak adanya perbedaan antara pemilihan umum yang terdapat di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan walikota), penting untuk melihat aspek asas penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan (Pemilihan gubernur, bupati), dilaksanakan dengan asas yang sama yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E: Ayat (1) UUD NRI 1945). Oleh karena menggunakan asas yang sama maka tidaklah relevan untuk membedakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan.

Selain aspek asas penyelenggaraannya yang sama antara pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 sama dengan pemilihan (Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota), aspek lain yang juga sama persis antara Pemilihan Umum (Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan kepala daerah adalah aspek penyelenggaranya yakni sama-sama

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengawasnyapun juga sama, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, dari aspek penyelenggara juga tidak relevan untuk membedakan antara Pemilihan Umum di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan pemilihan (Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota).

Aspek berikutnya yang juga menunjukkan persamaan antara Pemilihan Umum yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan pemilihan (Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota) adalah dari aspek manajemen pelaksanaan pemilu yang sama persis, yakni mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, hingga proses pelantikan pejabat terpilih, semuanya dilaksanakan dengan manajemen pelaksanaan yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan antara pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan Pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan walikota), hanyalah terbatas untuk jabatan yang dipilih saja. Artinya, tidaklah tepat membedakan Pemilu dengan Pilkada, yang kemudian berdampak pada lembaga yang berwenang di dalam menyelesaikan perselisihan hasilnya.

Dengan adanya ketentuan di dalam UU *a quo*, yang masih mengatur dan memberi kewenangan pada badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, telah membuat ketentuan di dalam UU *a quo* menjadi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945, karena kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, termasuk hasil pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan walikota), sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia 1945, adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan di dalam Pasal 157 khususnya ayat (1) dan ayat (2) dalam UU *a quo* juga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam tafsir konstitusional terbaru Mahkamah Kpnstitusi menyatakan bahwa pemilihan (pemilihan gubernur, bupati dan walikota) masuk ke dalam rezim Pemilu. Bahkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, walikota), dapat digabungkan waktu penyelenggaraannya dengan Pemilihan Umum Presiden dan Waki Presiden, DPR, DPD, DPRD. Soal disain keserentakkan yang dipilih, MK menyerahkan pada pembentuk UU, sepanjang memperhatikan beberapa prasyarat yang secara ketat disebutkan oleh MK di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019. Karena pengaturan di dalam undang-undang *Pemilihan*, khususnya terkait lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan masih diserahkan kepada badan peradilan khusus, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan dibatalkan oleh MK.

Kondisi yang demikian telah menggudang keperihatinan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan di dalam UU *a quo*. Pada tanggal 22 Agustus 2022 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi

dan telah diputus oleh Mahkamah konstitusi melalui putusan No. 85/PUU-XX/2022.

Dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Konstitusi pada paragraph [3.20] halaman 40 menyebutkan:

“bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

Selanjutnya Dalam Pertimbangan hukumnya MK juga, yakni pada paragraph [3.21] halaman 41 menyatakan:

“bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh

Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian

diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan perubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan MK. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945".

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph [3.22] di halaman 42, MK menyatakan:

"bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/ menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan

peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk. Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa* kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah, frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Oleh Karena itu MK dalam putusannya menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

PENUTUP**A. KESIMPULAN**

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.
2. frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

B. SARAN

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam praktiknya mengalami perubahan yang signifikan. Perluasan tersebut bermula dari kewenangan MK yang diberikan

UU dalam menjatuhkan putusan, sehingga terjadi pula perluasan atas kedudukan hukum pemohon, objek permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, maupun putusan yang dijatuhkan MK, yang penegakan hukumnya belum diselesaikan maupun sudah diselesaikan namun diabaikan penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku-Buku**

- Bariun, La Ode, 2019 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada, Kendari, Unsultra Press.
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Paraktik Penulisan artikel, Mira Buana Media, Yogyakarta.
- Widodo Heru Dr., SH.,M.Hum., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018).

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Jurnal-Jurnal

- Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hubungan Antar Lembaga Setelah Amandemen UUD 1945*.
- Guasman Tatawu, *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*

(Pilkada), Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017.

4. Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.